



**P U T U S A N**  
**Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEKI ANDRIANSYAH ALIAS DEKI BIN NOVIAR ANWAR;**
2. Tempat lahir : Mentok;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/29 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Laut Rt.01 Rw.01, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
7. Majelis hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BBL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena di dakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BBL tanggal 7 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BBL tanggal 7 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mentok Nomor Reg.Perkara : Print-01/L.9.13.3/Enz.2/02/2025 tanggal 16 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEKI ANDRIANSYAH ALIAS DEKI BIN NOVIAR ANWAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 26(dua puluh enam) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2.525 gram sisa pemeriksaan 2.419 gram;
  - 1(satu) buah timbangan digital merek F1976 berwarna hitam;
  - 1(satu) buah handphone ANDROID merek Samsung A32 warna biru;
  - 15(lima belas) buah potongan pipet sedotan;
  - 1(satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
  - 1(satu) buah plastik bekas roti bertulisan Z.B;
  - 1(satu) lembar plastik asoi warna merah;
  - 1(satu) lembar plastik asoi warna putih;
  - 1(satu) bungkus pipet sedotan beragam warna;
  - 1(satu) lembar robekan kertas putih;
  - 1(satu) helai celana jeans panjang warna biru;
  - 1(satu) buah tas selempang warna hitam coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna hitam;Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BBL



4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mtk tanggal 23 April 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Deki Andriansyah alias Deki bin Noviar Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 26(dua puluh enam) paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2.525 gram sisa pemeriksaan 2.419 gram;
  - 1(satu) buah timbangan digital merek F1976 berwarna hitam;
  - 1(satu) buah handphone ANDROID merek Samsung A32 warna biru;
  - 15(lima belas) buah potongan pipet sedotan;
  - 1(satu) buah plastik klip bening kosong ukuran sedang;
  - 1(satu) buah plastik bekas roti bertulisan Z.B;
  - 1(satu) lembar plastik asoi warna merah;
  - 1(satu) lembar plastik asoi warna putih;
  - 1(satu) bungkus pipet sedotan beragam warna;
  - 1(satu) lembar robekan kertas putih;
  - 1(satu) helai celana jeans panjang warna biru;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BBL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tas selempang warna hitam coklat;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2025/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2025 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mtk tanggal 23 April 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 30 April 2025 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Membaca Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mentok tanggal 6 Mei 2025 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tidak menggunakan hak untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mtk tanggal 23 April 2025, Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni melalui keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan adanya barang-barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik, demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil narkoba jenis sabu atas arahan dan perintah dari seorang yang bernama Wak Pok dan juga seorang yang bernama Enda Bak, masing-masing telah memberikan arahan tempat lokasi untuk mengambil narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa juga diarahkan Wak Pok dan Enda Bak untuk mengedarkannya kepada para pembeli. Bahwa atas perbuatan tersebut masing-masing menjanjikan kepada Terdakwa diberikan upah berupa uang serta diberikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi Terdakwa secara gratis;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa atas arahan Wak Pok sebanyak 69(enam puluh sembilan) paket dan telah diedarkan, demikian juga narkoba jenis sabu yang diambil Terdakwa atas arahan Enda Bak sejumlah 69 (enam puluh sembilan) paket dan telah diedarkan, dan dari keseluruhan paket tersebut tersisa 26(dua puluh enam) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerima sebagian dari uang yang dijanjikan akan diberikan kepadanya dengan cara ditransfer dari Wak Pok sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dari Enda Bak sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut selama 2(dua) bulan dengan Wak Pok, sedangkan dengan Enda Bak baru pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mtk tanggal 23 April 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **DEKI ANDRIANSYAH ALIAS DEKI BIN NOVIAR ANWAR** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 15/Pid.Sus/2025/PN Mtk tanggal 23 April 2025, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh kami, Sri Suharini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mulyadi,S.H.,M.H., dan Lindawaty

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BBL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Simanihuruk, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., dan Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H sebagai hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Panitera Pengganti Suryati, S.Ip. dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Suryati, S.Ip.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 29/PID.SUS/2025/PT BBL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)